



**PUTUSAN**  
**Nomor 785/Pid.B/2020/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadil perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aditya Aji Saputra alias Ajret.;**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/05 Oktober 1991,
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Indrokilo Selatan, Gagang Kramat1, RT.03 RW.08 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:  
Penangkapan sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.,

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 785/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/P1d.B/2020/PN Kpn tanggal 03

Halaman 1 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 tentang penetapan hari Sidang

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saks- Saksi, dan Terdakwa serta mermbaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Aji Saputra alias Ajret bersalah melakukan indak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahanan.;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Menetapkan agar 1erdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang senngan-ringannya dengan alasan lerdakwa mengakui Kesalahannya, menyesall perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Setelah mendengar tanggapan secara lişan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari lerdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aditya AJji Saputra Allas Ajret pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 22.,30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Depan Salon Prabowo Jalan Sumber Suko Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negen Kepanjen, telan melakUKan penganiayaan terhadap Saksi korban Suviandaka Mayhendra D.A yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Suviandaka Mayhendra D.A pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira *Halaman 2 dari 11 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn* dipinggir jalan tepatnya di Depan Salon Prabowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tiba-tiba didatangi Terdakwa Aditya A Saputra Alias Ajret dan mengajak Saksi Suviandaka Mayhendra D.A ke tempat sepi, namun ditolak oleh Saksi Suviandaka

*Halaman 2 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn*



Mayhendra DA.;

- Kemudian Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret bertanya kepada Saksi Suviandaka Mayhendra D.A mengenai kebenaran informasi bahwa Saksi Suviandaka Mayhendra D.A melakukan chatingan melalui akun Facebook antara istri Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret dengan Saksi Suviandaka Mayhendra D.A yaitu dengan kata-kata: "kenopo koen wes ngerti lek iku DojoKu kok sek di chat ae" (kenapa kamu sudah tahu kalau itu istri saya masin Kamu Chatting).
- Saksi Suviandaka Mayhendra D.A hanya diam saat ditanya oleh Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret dan Saksi Suviandaka Mayhendra DA kemudian sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa Saksi Suviandaka Mayhendra D.A dengan istri Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret tidak ada hubungan apa-apa.;
- Mendengar penjelasan dari Saksi Suviandaka Mayhendra DA bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Saksi Suviandaka Mayhendra D.A dengan istri terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret, Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Aret tetap tidak terima dan marah-marah kepada Saksi Suviandaka Mayhendra D.A dan Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret langsung melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga menggunakan alat seperti besi bergeriji (Roti Kalung) yang dipakai di jari-jari tangan kanan Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret dan diarahkan mengenai kepala Saksi Suviandaka Mayhendra DA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali pukulan, hingga Saksi Suviandaka Mayhendra DA terjatuh ke tanah, dan pada saat itu Saksi Suviandaka Mayhendra DA tidak sempat melakukan perlawanan namun hanya membela diri dengan menggunakan kedua tangan untuk melindungi kepala, sehingga Saksi Suviandaka Mayhendra D.A mengalami luka Sobek pada kepala bagian kening kanan, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, belakang, atas dan Saksi Suviandaka Mayhendra D.A sempat terjatuh.;
- Karena mengetahui Saksi Suviandaka Mayhendra DA terjatuh, Saksi Ahmad Aminullah dan Saksi Farid yang tidak jauh dari tempat Saksi Suviandaka, Mayhendra DA, langsung datang menolong dan membawa Saksi Suviandaka Mayhendra DA ke dalam rumah Saksi Farid untuk diobati seadanya luka-luka dari Saksi Suviandaka Mayhendra D.A sedangkan Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret langsung pulang ke rumahnya.;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aditya Aji Saputra Alias Ajret tersebut Saksi Suviandaka Mayhendra D.A mengalami luka Sobek pada bagian kening kanan, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri belakang dan atas, serta pusing pada bagian Kepala.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER 440/989.1/35.07.209/2020, pada tanggal 29 September 2020, yang di keluarkan RSUD Lawang Kabupaten Malang yang ditanda tangani oleh dr. Ria Wijayanti dengan kesimpulan darn hasil pemeriksaan, didapatkan: luka terdapat pada bagian wajah di dahi kanan, kepala samping dibelakang atas telinga kiri, kepala belakang sejajar pangkal atas telinga kiri, kepala belakang atas kanan dan kepala belakang sejajar telinga kanan.
- Luka tersebut tidak menjadikan hambatan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Suviandaka Mayhendra D.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempatdi depan Salon Parbowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan, Lawang. Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul (ditinju) kepala Saksi menggunakan alat berupa besi bergerigi (roti kalung) secara berulang-ulang seningga kepala Saksi luka dan sakit pada kening kanan dan luka robek pada kepala kiri belakang serta kepala bagian atas.;
- Bahwa sebelumnya peristiwa tersebut Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman Saksi di depan Salon Prabowo, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Saksi ketempat sepi yang lokasinya tidak jauh dari Salon Parbowo tersebut, namun Saksi menolak, lalu Terdakwa menanyakan hubungan komunikasi chating melalui Facebook yang Saksi lakukan dengan istri Terdakwa, terhadap pertanyaan tersebut, Saksi meminta maaf dan menjelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan istri Terdakwa, namun kemudian malah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi, hingga akhirnya Terdakwa emosi dan memukul kepala Saksi berkali-kali dengan menggunakan besi bergerigi atau sering disebut roti kalung.,
- Bahwa akibat Terdakwa terus memukul Saksi, Saksi terjatuh, hingga kemudian teman Saksi yang bernama Aam dan Farid meleraikan dan membawa Saksi kedalam rumah Farid.;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya Disia melindungi kepala Saksi dari pukulan yang dilakukan Terdakwa.;

Halaman 4 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn



- Bahwa kemudian Saksi diantar Ajis dan Aam ke RSUD Lawang untuk berobat dan Keesokan har orang tua Saksi yang mengetahui yang Saksi alami dan kemudian melaporkan perbutan Terdakwa ke Polisi.;
- Bahwa saat ini luka Saksi tersebut sudah sembuh dan tidak menyebabkan cacat atau memunculkan penyakit pada tubuh Saksi.;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi selama saksi dalam proses penyembuhan.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 2. **Ahmad Aminullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di depan Salon Parbowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul kepala Suviandaka menggunakan alat berupa besi bergerigi (roti kalung) secara berulang-ulang sehingga kepala Suviandaka luka pada kening kanan dan luka robek pada kepala kiri belakang serta kepala bagian atas.;
- Bahwa sebelumnya peristiwa tersebut Saksi sedang duduk-duduk bersama Suviandaka serta teman-teman Saksi yang lain di depan Salon Prabowo, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Suviandaka ketempat sepi yang lokasinya tidak jauh dari Salon Parboo tersebut, namun Suviandaka menolak, lalu Terdakwa menanyakan hubungan komunikasi chating melalui Facebook yang antara Suviandaka dengan istri Terdakwa, dan dijawab Suviandaka tidak ada hubungan apa-apa antara dirinya dengan istri Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut, hingga akhirnya Terdakwa emosi dan memukul kepala Suvindaka berkali-kali dengan menggunakan besi bergerigi tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi dan Farid melerai dan membawa Suvindaka kedalam rumah Farid, lalu kemudian Suviandaka dibawa ke RSUD Lawang untuk berobat.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aditya Aiji Saputra alias Ajret di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di depan Salon Parbowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul kepala Saksi Suviandaka menggunakan alat berupa besi Dergerigi (rou kalung)





secara berulang-ulang.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *Halaman 5 dan 11 Putusan No 785/Pid. B/2020/PNKpn* atas perbuatan Saksi Suviandika yang mendekati istri Terdakwa dan ketika Terdakwa mendatangkannya, jawabannya membuat Terdakwa emosi.;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Suviandika tersebut adalah barang yang selalu Terdakwa bawa, dan telah Terdakwa buang ke sungai setelah menggunakannya memukul Saksi Suviandika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukt surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum Nomor:440/989.V.35.07.209/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh dr. Ria Wijayanti, terhadap Suviandika Mayhendra D.A, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum : Cukup.
- Kesadaran : sadar penuh.;
- Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter hidrargyum.;
- Nadi : delapan puluh delapan kali per menit.
- Tinggi badan : seratus empat puluh Sembilan sentimeter.;
- Berat badan : empat puluh Sembilan kilogram.

Setatus Generalis:

- Wajah : status lokais.
- Kepala : status lokalis.
- Leher : tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda Kekerasan.;
- Dada : tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda Kekerasan.;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak : Tidak didapatkan kelainan dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.;

Status Lokalis:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian wajan di dahi sebelah kanan, tiga sentimeter di atas alis kanan, tampak luka panjang tiga sentimeter dengan jahitan dan sebelumnya tertutup perban Kasa warna putih.;

Pada kepala belakang sebelah kiri, delapan sentimeter di atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter dengan tiga jahitan dan sebelumnya tertutup perban kasa warna putih.;

Pada kepala belakang kiri dua sentimeter dari garis tengah kepala belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari pangkal atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter dengan empat jahitan dan sebelumnya tertutup perban kasa warna putih.;

Pada kepala atas bagian belakang sebelah kanan, satu sentimeter dari garis tengah kepala belakang sisi kanan, tampak luka panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga jahitan dan sebelumnya tertutup perban kasa warna putih.;

Pada kepala belakang sebelah kanan, empat sentimeter dari belakang telinga kanan bagian bawah, tampak luka panjang tiga sentimeter dengan tiga jahitan dan sebelumnya tertutup perban kasa warna putih.;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban bernama Suvindaka Mayhendra D.A dan didapatkan luka akibat adanya kekerasan tajam dalam kondisi telan menerima perawatan berupa tindakan jahit luka dan tampak tertutup perban. Luka terdapat pada bagian wajah di dahi kanan, kepala samping di belakang atas telinga kiri, kepala belakang sejajar pangkal atas telinga kiri, kepala belakang atas kanan dan kepala belakang sejajar telinga kanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, luka tertutup perban kembali, korban kemudian dinyatakan dapat melanjutkan rawat jalan dan melanjutkan terapi obat minum berupa antibiotik, anti nyeri dan obat lambung yang telah diberikan sehari sebelumnya saat korban menjalani perawatan luka-luka sesaat setelah kejadian. Korban kemudian diperbolehkan pulang dan IGD RSUD Lawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saks-Saksi, keterangan Terdakwa, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di depan Salon Parbowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul (ditinju) kepala Saksi Suvindaka Mayhendra DA menggunakan alat berupa besi bergerigi (roti kalung) secara berulang-ulang.;
- Bahwa sebelumnya peristiwa tersebut Saksi Suvindaka Mayhendra D.A sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di depan

Halaman 7 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salon Prabowo, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Saksi Suviandaka Mayhendra D.A ketempat sepi yang lc *Halaman 7 dari 11 Putusan No 785/Pld. B/2020/PNKpn* tersebut, namun Saksi Suviandaka Maynenura D.A menolaiak, lalu teruakwa menanyakan hubungan komunikasi chating melalui Facebook yang Saksi Suviandaka Mayhendra D.A lakukan dengan istri Terdakwa, mendapat pertanyaan tersebut, Saksi Suviandaka Mayhendra DA meminta maaf dan menjelaskan bahwa Saksi Suviandaka Mayhendra D.A tidak ada hubungan apa-apa dengan istri Terdakwa, namun kemudian malah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Suviandaka Mayhendra DA. hingga akhirnya Terdakwa emosi dan memukul kepala Saksi Suviandaka Mayhendra D.A berkali-kali dengan menggunakan besi bergerigi atau sering disebut roti kalung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suviandaka Mayhendra D.A, mengalami luka pada bagian wajah di dahi sebelah kanan, tiga sentimeter di atas alis kanan, tampak luka panjang tiga sentimeter, pada kepala belakang sebelah kiri, delapan sentimeter di atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter, pada kepala belakang kiri dua sentimeter dari garis tengah kepala belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari pangkal atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter, pada kepala atas bagian belakang sebelah kanan, satu sentimeter dari garis tengah kepala belakang sisi kanan, tampak luka panjang tiga koma lima sentimeter, pada kepala belakang sebelah kanan, empat sentimeter dari belakang telinga kanan bagian bawah, tampak luka panjang tiga sentimeter.

- Bahwa saat ini luka yang dialami oleh Saksi Suviandaka Mayhendra DA tersebut sudah sembuh dan tidak menyebabkan cacat atau memunculkan penyakit pada tubuh Saksi. Suviandaka Mayhendra D.A.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ni;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Aditya Aji Saputra alias Ajret** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *eror in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di depan Salon Parbowo Jalan Sumber Suko, Kelurahan, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul (ditinju) kepala saksi Suviandaka Mayhendra D.A menggunakan alat berupa besi bergerigi (roti kalung) secara berulang-ulang.;

Menimbang, bahwa sebelumnya peristiwa tersebut Saksi Suviandaka Mayhendra D.A sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di depan salon Prabowo, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Saksi Suviandaka Mayhendra D.A ketempat sepi yang lokasinya tidak jauh dari Salon Parbowo tersebut, namun Saksi Suviandaka Mayhendra DA menolak, lalu Terdakwa menanyakan hubungan komunikasi chating melalui Facebook yang Saksi Suviandaka Mayhendra D.A lakukan dengan istri Terdakwa, mendapat pertanyaan tersebut, Saksi Suviandaka Mayhendra DA meminta maaf dan menjelaskan bahwa Saksi Suviandaka Mayhendra D.A tidak ada hubungan apa-apa dengan istri lerdakwa, namun kemudian malah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Suviandaka Mayhendra D.A, hingga akhirnya Terdakwa emosi dan memukul kepala Saksi Suviandaka Mayhendra DA berkali-kali dengan menggunakan besi bergerigi atau sering disebut roti kalung.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suviandaka Mayhendra D.A, mengalami luka padabagian wajah di dahi sebelah kanan, tiga sentimeter di atas alis kanan, tampak luka panjang tiga sentimeter, pada kepala belakang sebelah kiri, delapan sentimeter di atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter, pada kepala belakang kiri dua sentimeter dari garis tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari pangkal atas telinga kiri, tampak luka panjang empat sentimeter, pada kepala atas bagian belakang sebelah kanan, satu sentimeter dari garis tengah kepala belakang sisi kanan, tampak luka panjang tiga koma lima sentimeter, pada kepala belakang sebelah kanan, empat sentimeter dari belakang telinga kanan bagian bawah, tampak luka panjang tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa saat ini Tuka yang dialami oleh Saksi Suviandaka Mayhendra DA tersebut Sudah sembuh dan tidak menyebabkan cacat atau memunculkan penyakit pada tubuh Saksi Suviandaka Mayhendra D.A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga selanjutnya hal tersebut tidak perlu dimuat dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Halaman 10 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang emosional.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Aji saputra alias Ajret** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aditya Aji Saputra alias Ajret** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3.-----  
-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----  
-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021**, oleh **I Gede Putu Astawa, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua **Jimmi Hendrik Tanjung, SH** dan **Muhammad Aulia Reza Utama, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan No 785/Pid.B/2020/PNKpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Joko Triamawanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Hardian Prasetya, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Jimmi Hendrik Tanjung, SH.**

**I Putu Gede Astawa, SH, MH.**

**Muhmmad Aulia Reza Utama, SH.**

Panitera Pengganti

**Joko Triamawanto, SH.**